



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1982 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1986 Nomor 6 Seri C);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemilik Modal atau disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang selanjutnya disingkat Perumdam Lawu Tirta adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air minum di Daerah dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Lawu Tirta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan

nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam Lawu Tirta.

6. Direksi adalah organ Perumdam Lawu Tirta yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Lawu Tirta untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Lawu Tirta baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran daerah.
7. Bagian adalah unit organisasi yang berada dibawah Direktur.
8. Cabang adalah unit organisasi di wilayah pelayanan Perumdam Lawu Tirta.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unit organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari Perumdam Lawu Tirta.

BAB II

ORGAN PERUMDAM LAWU TIRTA

Pasal 3

Organ Perumdam Lawu Tirta terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 4

KPM dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b mempunyai wewenang dan melaksanakan tugas dalam pengurusan Perumdam Lawu Tirta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
DIREKSI

Pasal 5

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sejumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Administrasi dan Keuangan; dan
- c. Direktur Teknik.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Direksi dalam pengurusan Perumdam Lawu Tirta dibantu oleh Unit Organisasi.
- (2) Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bagian;
 - b. Satuan Pengawas Internal;
 - c. Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Cabang;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan atau Direktur Teknik.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 8

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan, terdiri atas:

1. Bagian Umum dan Kepegawaian, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Aset;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - d. Sub Bagian Gudang.
2. Bagian Keuangan, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Kas;
 - b. Sub Bagian Penagihan;
 - c. Sub Bagian Pembukuan; dan
 - d. Sub Bagian Anggaran.
3. Bagian Hubungan Langganan, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Rekening;
 - b. Sub Bagian Meter Air; dan
 - c. Sub Bagian Pelayanan dan Pemasaran.

Pasal 9

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Teknik, terdiri atas:

1. Bagian Produksi, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Sumber Mata Air; dan
 - b. Sub Bagian Kualitas Air dan Sumur Dalam.
2. Bagian Transmisi Distribusi, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Pemeliharaan Jaringan; dan
 - b. Sub Bagian Pengendalian dan Kehilangan Air.
3. Bagian Perencanaan, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Infrastruktur Jaringan dan Bangunan; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan Sambungan Rumah.

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas tertentu di bidang pengawasan dalam Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Satuan Pengawas Internal membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengawas Administrasi dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bidang Pengawas Teknik.
- (3) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas tertentu di bidang penelitian dan pengembangan Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Penelitian dan Pengembangan membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Administrasi dan Teknik; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi.
- (3) Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Penelitian dan Pengembangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana Perumdam Lawu Tirta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kepada pelanggan dalam bidang air minum di wilayah kerjanya.
- (2) Cabang membawahi:
 - a. Seksi Administrasi dan Keuangan;
 - b. Seksi Hubungan Langgan; dan
 - c. Seksi Teknik.

- (3) Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Cabang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berkoordinasi dengan Direktur.

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka diversifikasi dan ekspansi usaha.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan KPM.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis setingkat dengan Kepala Bagian/Kepala Cabang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 14

- (1) Kelompok Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Kelompok Fungsional setingkat dengan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi Perumdam Lawu Tirta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 16

Penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Perumdam Lawu Tirta diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Direksi dan Unit Organisasi Perumdam Lawu Tirta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Perumdam Lawu Tirta serta dalam hubungan dengan Instansi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap jajaran pimpinan wajib mengawasi dan melakukan pembinaan kepada bawahannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 NOVEMBER 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI


BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERUMDAM LAWU TIRTA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2021



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004